



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Nelsi Kartika E Gultom: Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir: Doloktolong, 4 Agustus 1974, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, alamat: Longat, Kelurahan Longat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yoram Gulo sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir nomor: 474.2/01/30/T/II/2005;
2. Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Deli Serdang nomor: 1207-KM-13062019-0007;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999;
 - Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003;
 - Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006;
 - Aira Brillianti Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010;
4. Bahwa selanjutnya suami pemohon juga memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 800, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Propinsi Riau dengan luas 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Yoram Gulo, S.H (suami Pemohon);

5. Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon sepakat hendak menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 800, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Propinsi Riau dengan luas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Yoram Gulo, S.H untuk keperluan sekolah dan biaya hidup anak-anak Pemohon;

6. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999, Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003, Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006 dan Aira Brilliani Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010, keempatnya masih di bawah umur, maka ia tidak bisa melakukan transaksi atas jual beli tanah tersebut, maka perlu ditunjuk wali untuk anak-anak Pemohon untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut;

7. Bahwa, selanjutnya oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari keempat anak Pemohon yang masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali atas anak bernama Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999, Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003, Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006 dan Aira Brilliani Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010 khusus untuk keperluan transaksi dalam menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 800, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Propinsi Riau dengan luas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Yoram Gulo, S.H;

8. Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige, berkenan memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999, Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003, Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006 dan Aira Brilliani Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili anak-anak yang masih di bawah umur di atas khusus untuk keperluan transaksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 800, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Propinsi Riau dengan luas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Yoramo Gulo, S.H;

4) Membebaskan biaya dari perkara ini kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya dengan penegasan yaitu maksud menjual tanah dan bangunan adalah untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon termasuk anak yang dimohonkan perwaliannya dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1212014408740001 Kabupaten Tona Samosir atas nama Nelsi Kartika E. Gultom, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1212012509190002 atas nama Kepala Keluarga Nelsi Kartika E. Gultom yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 474.1/01/54/KPT//2005 atas nama Exaudia Putra Yonel Gulo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 474.1/01/55/KPT//2005 atas nama Dian Grecia Natalie Gulo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/02/5097/KPT//2008 atas nama Elita Septriana Gulo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 28 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1212CL1010520108452 atas nama Aira Brilliani Gulo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan anak-anaknya (Exaudi Putra Yonel Gulo, Dian Grecia Natalie Gulo, Elita Septriana Gulo, serta Aira Brilliani Gulo) dengan diketahui oleh Yulius Syarifuddin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun II TM-B dan Jefri Hamdani.S.HI selaku Kepala Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.800, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/01/30/T/II/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-13062019-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deliserdang pada tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat perihal Alih wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat ke Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan yang ditandatangani oleh Ririn Agustina pada 14 Juli 2020 pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang telah sesuai dengan fotokopinya. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Breston Silitonga

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai jemaat satu gereja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Longat, Kelurahan Longat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang ada di Pekanbaru dimana tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki dan sudah mempunyai anak, namun Saksi tidak mengetahui nama suami dan anak-anak pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Merdiana Gultom

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yoramo Gulo pada tanggal 20 Juni 1999 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan pernikahan tersebut dihadiri oleh Saksi;
- Bahwa setelah pernikahannya Pemohon dan Suaminya tinggal di Balige, kemudian pindah ke Pekanbaru dan pernah membeli tanah dan



kemudian membangun rumah di Pekanbaru. Beberapa tahun kemudian suami Pemohon bertugas di Tanjung Morawa dan Pemohon menetap di Balige;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut lahir 4 (empat) orang anak, yakni Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999, Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003, Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006 dan Aira Brilliani Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yoramo Gulo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 di Nias pada saat sedang dalam proses pengobatan;

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Yoramo Gulo tinggal bersama dan biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan sebidang tanah yang dibeli Pemohon dan Yoramo Gulo dalam pernikahannya karena Pemohon serta anak-anaknya tidak lagi berniat untuk Kembali ke Pekanbaru sehingga memutuskan untuk tinggal di Balige serta Pemohon juga membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan keempat anaknya yang masih menempuh pendidikan;

- Bahwa tidak ada penolakan dari keluarga Suami Pemohon (Yoramo Gulo) ataupun dari pihak lainnya mengenai diri Pemohon dalam perannya untuk bertindak sebagai wakil anak-anaknya dari pernikahannya dengan Yoramo Gulo untuk menjual tanah peninggalan yang diperolehnya dalam perkawinan Pemohon dengan Suaminya tersebut;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Heny M Br. Hotang

- Bahwa Saksi merupakan calon pembeli dari tanah dan bangunan yang hendak dijual oleh Pemohon;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah bersertipikat Hak Milik atas nama Yoramo Gulo (Suami Pemohon) Nomor 800 dengan luas tanah 232 m² terletak di Jalan Cipta Karya, Perumaha Sakato, Blok K No.13, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-8 yang merupakan Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.800 atas tanah tersebut, namun sertipikat tersebut sekarang sedang berada di Badan Pertanahan Kota Pekanbaru oleh karena terdapat proses alih wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat ke Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-11 yang ditandatangani oleh Ririn Agustina pada 14 Juli 2020 pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi dan Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan perihal izin menjual terhadap anak-anak pemohon yang masih belum dewasa



karena penetapan tersebut akan diperlukan dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai penetapan diri Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya dan izin menjual tanah Pemohon karena keterkaitannya dengan hak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Balige dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan bukti P-1 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kabupaten Toba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan yaitu permohonan Pemohon adalah kewenangan pengadilan negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Balige, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* sebagai wali bagi anak Pemohon serta dapat diizinkan menjual sebidang tanah dan bangunan untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus harta waris berupa menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dimana seseorang yang cakap ada kalanya tidak wenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, dan sebaliknya kepada mereka yang belum dewasa sebagai pengecualian dapat pula diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa karena tindakan-tindakan tersebut diberikan dengan mengingat masing-masing tindakan hukum maka untuk memberikan atau tidak memberikan kewenangan bertindak, tidak dapat dibuat suatu patokan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPPerdata menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, demikian pula ketentuan Pasal 309 *juncto* Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pengalihan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian anak di bawah umur sehubungan dengan penetapan perwalian diatur secara beragam oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPPerdata menetapkan orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu sebagai “dewasa” dimana kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum yang berangkat dari anggapan sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa “Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik)”;

Menimbang, bahwa jual beli tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan hukum untuk melakukan perjanjian jual beli yang menurut Pasal 1320 KUHPPerdata salah satu syarat melakukan perjanjian adalah memenuhi unsur kecakapan oleh karena itu Hakim memandang batasan usia sebagai penentu “kecakapan” disini lebih tepat merujuk pada KUHPPerdata, yakni 21 Tahun (*vide* Pasal 330 KUHPPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perwalian terhadap seorang yang belum dewasa dimana Wali diartikan sebagai orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung menurut hukum bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam praktik orang tua kandung sekalipun masih memerlukan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wakil bagi anak kandungnya sendiri karena dalam praktik hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wakil menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwakilan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan undang-undang dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta berupa sebidang tanah dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian atau perwakilan terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk melindungi, hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntaire*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atas harta benda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon telah membuktikan



dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkannya di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yoramo Gulo pada tanggal 20 Juni 1999 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan sebagaimana bukti P-9 dan pernikahan tersebut dihadiri oleh Saksi Merdiana Gultom;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yoramo Gulo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa Anak Pemohon Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999 (usia 20 tahun); Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003 (usia 16 tahun); Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006 (usia 13 tahun) dan Aira Brilliani Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010 (9 tahun) adalah masih belum dewasa sebagaimana dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik atas nama Yoramo Gulo (Suami Pemohon) Nomor 800 dengan luas tanah 232 m² terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Yoramo Gulo telah meninggal dunia tanggal 7 Mei 2019 karena sakit berdasarkan Akta Kematian sebagaimana bukti tertanda P-10 dan dengan wafatnya Yoramo Gulo, maka Pemohon dan anaknya berkedudukan sebagai ahli waris dari Yoramo Gulo sebagaimana bukti surat keterangan waris tertanda P-7;
- Bahwa tidak ada penolakan dari keluarga Suami Pemohon (Yoramo Gulo) ataupun dari pihak lainnya mengenai diri Pemohon dalam perannya untuk bertindak sebagai wakil anak-anaknya dari pernikahannya dengan Yoramo Gulo untuk menjual tanah peninggalan yang diperolehnya dalam perkawinan Pemohon dengan Suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anaknya, termasuk untuk pendidikan bagi anak-anaknya tersebut, hal mana telah diakui dan diterima oleh para saksi tanpa ada yang keberatan tentang hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dimaksud, dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim berpendapat terdapat cukup alasan bagi Pemohon dalam permohonan yang telah diajukannya untuk bertindak sebagai wakil bagi anak kandungnya yang secara nyata memang telah hidup di bawah asuhan dan tanggungan Pemohon serta tidak ada keberatan dari pihak manapun dalam hal perwalian tersebut, dan oleh karenanya Pemohon



selaku ibu kandung berkualitas sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon oleh karena dinilai mempunyai *legal standing* untuk ditetapkan sebagai wakil dari anak tersebut, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon juga dapat dibuktikan bahwa maksud dan alasan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa yang berarti telah sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 330 KUHPdata dan dengan demikian petitum angka 3 permohonan juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan pada redaksional sebatas agar permohonan dan tujuan Pemohon tetap dapat tercapai sesuai batas yang telah dipertimbangkan hakim, tanpa penambahan petitum atau *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa yang bernama:
 - Exaudi Putra Yonel Gulo, lahir di Pekanbaru, 16 Nopember 1999;
 - Dian Grecia Natalie Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 17 Desember 2003;
 - Elita Septriana Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 18 September 2006; dan
 - Aira Brilliani Gulo, lahir di Tanjung Marowa, 11 Januari 2010;

khusus untuk keperluan menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau seluas 232 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 800;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh Arija Br Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aser Limbong, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aser Limbong, S.H.

Arija Br. Ginting, S.H.

Perincian biaya :

1	Meterai	Rp6.000,00
2	Redaksi	Rp10.000,00
3	Proses	Rp50.000,00
4	PNBP	Rp30.000,00
5	<u>Panggilan</u>	<u>Rp60.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp156.000,00
		(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)